



# **STANDAR HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA**

**SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
  2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.  
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua** : Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga** : Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**Rektor,**

  
  
**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**


**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip



Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022  
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung  
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Kemanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.15
		Tanggal : Mei 2022
	<b>STANDAR</b>  <b>YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 6

## STANDAR HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---------------------------------------	--

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Defenisi Istilah	<p>2.1 <b>Kalender akademik</b> merupakan pentahapan / jadwal kegiatan pendidikan selama 1 semester/tahun akademik.</p> <p>2.2 <b>Sistem Kredit Semester</b> adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk kredit</p> <p>2.3 <b>Satuan kredit semester (sks)</b> adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu</p> <p>2.4 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>2.5 <b>Her Registrasi Akademik Mhasiswa Lama</b> merupakan aktivitas awal mahasiswa lama saat memasuki semester yang akan berjalan (baru) agar terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti perkuliahan pada semester tersebut sesuai rencana studi yang diinginkan</p> <p>2.6 <b>Karu Rencana Studi (KRS)</b> adalah Kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS yang diprogram untuk semester mendatang. KRS</p>

	<p>diisi oleh mahasiswa bersama dosen PA setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya.</p> <p>2.7 <b>Dosen Pembimbing Akademik (PA)</b> adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.</p>
<p>3. Rasionale Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</li> <li>b. Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian proses pembelajaran</li> </ol> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ol>
<p>4. Pernyataan Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di UBK harus menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).</p> <p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap mahasiswa UBK wajib terdaftar pada pangkalan data DIKTI</p> <p>4.3 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa pelaksanaan her registasi mahasiswa harus tepat waktu dan sesuai dengan kalender akademik semester yang akan berjalan</p> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan her ragistrasi harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif/cuti akademik pada semester sebelumnya dan membayar uang SPP semester yang akan berjalan</p> <p>4.5 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa mahasiswa berstatus non aktif pada semester sebelumnya yang ingin aktif kembali dengan perhitungan masa studi masih cukup (masa non akti yang bersangkutan maksimal 6 semester) harus dikenakan uang SPP per bulannya selama masa non aktif yang bersangkutan sesuai ketentuan pembayaran saat yang bersangkutan masuk</p>

	<p>4.6 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa bagi mahasiswa berstatus non aktif (lebih dari 6 semester) ingin aktif kembali maka yang bersangkutan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan proses pendaftaran baru dan dianggap sebagai mahasiswa pindahan</li> <li>Dilakukan penggantian NIM baru sesuai tahun mendaftar</li> <li>Membayar biaya kuliah sesuai ketentuan tahun mendaftar + biaya mata kuliah konversi</li> </ol> <p>4.7 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap mahasiswa yang melakukan her registrasi harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) atas arahan dosen wali/pembimbing akademik (PA) dengan memperhitungkan besarnya IPS semester sebelumnya yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="672 604 1520 848"> <thead> <tr> <th>Besarnya IPS Semester Sebelumnya</th> <th>Jumlah Beban Studi Semester Berikutnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;3.00</td> <td>22 – 24 sks</td> </tr> <tr> <td>2.50 – 2.99</td> <td>18 – 21 sks</td> </tr> <tr> <td>2.00 – 2.49</td> <td>15 – 17 sks</td> </tr> <tr> <td>1.40 – 1.99</td> <td>11 – 14 sks</td> </tr> <tr> <td>&lt;1.40</td> <td>&lt;11 sks</td> </tr> </tbody> </table>	Besarnya IPS Semester Sebelumnya	Jumlah Beban Studi Semester Berikutnya	>3.00	22 – 24 sks	2.50 – 2.99	18 – 21 sks	2.00 – 2.49	15 – 17 sks	1.40 – 1.99	11 – 14 sks	<1.40	<11 sks							
Besarnya IPS Semester Sebelumnya	Jumlah Beban Studi Semester Berikutnya																			
>3.00	22 – 24 sks																			
2.50 – 2.99	18 – 21 sks																			
2.00 – 2.49	15 – 17 sks																			
1.40 – 1.99	11 – 14 sks																			
<1.40	<11 sks																			
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 940 1065 1066">5.1 Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan UBK dengan menerapkan Sistem Kredit Semester</td> <td data-bbox="1078 940 1544 1066">Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1092 1065 1159">5.2 Terdaftarnya seluruh mahasiswa UBK pada pangkalan data DKTI</td> <td data-bbox="1078 1092 1544 1285"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan mahasiswa UBK melalui formulir SIM sebagai bukti data fisik mahasiswa</li> <li>Melaporkan kegiatan akademik mahasiswa pada pangkalan data DIKTI setiap semester</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1310 1065 1444">5.3 Tercapainya seluruh mahasiswa UBK melakukan her registrasi tepat waktu sesuai kalender akademik</td> <td data-bbox="1078 1310 1544 1453"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan sosialisasi kalender akademik</li> <li>Membuat dan sosialisasi buku pedoman akademik mahasiswa</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1478 1065 1579">5.4 Terlaksananya dosen membimbing mahasiswa melakukan pengisian KRS</td> <td data-bbox="1078 1478 1544 1545">Menetapkan dan menugaskan dosen pembimbing akademik mahasiswa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1604 1065 1705">5.5 Terlaksananya beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya</td> <td data-bbox="1078 1604 1544 1705">Meningkatkan kegiatan bimbingan dan konseling untuk Memonivasi mahasiswa dapat meningkatkan IPS setiap semester</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	5.1 Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan UBK dengan menerapkan Sistem Kredit Semester	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester	5.2 Terdaftarnya seluruh mahasiswa UBK pada pangkalan data DKTI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan mahasiswa UBK melalui formulir SIM sebagai bukti data fisik mahasiswa</li> <li>Melaporkan kegiatan akademik mahasiswa pada pangkalan data DIKTI setiap semester</li> </ol>	5.3 Tercapainya seluruh mahasiswa UBK melakukan her registrasi tepat waktu sesuai kalender akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan sosialisasi kalender akademik</li> <li>Membuat dan sosialisasi buku pedoman akademik mahasiswa</li> </ol>	5.4 Terlaksananya dosen membimbing mahasiswa melakukan pengisian KRS	Menetapkan dan menugaskan dosen pembimbing akademik mahasiswa	5.5 Terlaksananya beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya	Meningkatkan kegiatan bimbingan dan konseling untuk Memonivasi mahasiswa dapat meningkatkan IPS setiap semester							
Sasaran	Strategi Pencapaian																			
5.1 Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan UBK dengan menerapkan Sistem Kredit Semester	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester																			
5.2 Terdaftarnya seluruh mahasiswa UBK pada pangkalan data DKTI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan mahasiswa UBK melalui formulir SIM sebagai bukti data fisik mahasiswa</li> <li>Melaporkan kegiatan akademik mahasiswa pada pangkalan data DIKTI setiap semester</li> </ol>																			
5.3 Tercapainya seluruh mahasiswa UBK melakukan her registrasi tepat waktu sesuai kalender akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan sosialisasi kalender akademik</li> <li>Membuat dan sosialisasi buku pedoman akademik mahasiswa</li> </ol>																			
5.4 Terlaksananya dosen membimbing mahasiswa melakukan pengisian KRS	Menetapkan dan menugaskan dosen pembimbing akademik mahasiswa																			
5.5 Terlaksananya beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya	Meningkatkan kegiatan bimbingan dan konseling untuk Memonivasi mahasiswa dapat meningkatkan IPS setiap semester																			
<p>6. Indikator Ketercapaian Isi Her Registrasi Mahasiswa Lama</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran Indikator Pencapaian</th> <th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 1814 727 1948">6.1</td> <td data-bbox="740 1814 1065 1948">Penyelenggaraan pendidikan UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester</td> <td data-bbox="1078 1814 1169 1948">90%</td> <td data-bbox="1182 1814 1273 1948">100%</td> <td data-bbox="1286 1814 1377 1948">100%</td> <td data-bbox="1390 1814 1481 1948">100%</td> <td data-bbox="1494 1814 1585 1948">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian					2022	2023	2024	2025	2026	6.1	Penyelenggaraan pendidikan UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester	90%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian			Periode Waktu Pencapaian																
		2022	2023	2024	2025	2026														
6.1	Penyelenggaraan pendidikan UBK mengacu pada Sistem Kredit Semester	90%	100%	100%	100%	100%														

	6.2	Seluruh mahasiswa UBK pada pangkalan data DKTI	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3	Seluruh mahasiswa UBK melakukan her registrasi tepat waktu sesuai kalender akademik	90%	100%	100%	100%	100%
	6.4	Dosen membimbing mahasiswa melakukan pengisian KRS	100%	100%	100%	100%	100%
	6.5	Beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama	<b>7.1 Perumusan</b>	Perumusan Standar Her Registrasi Mahasiswa Lama dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	<b>7.2 Penetapan</b>	Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	<b>7.3 Pelaksanaan</b>	Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Warek I, Dekan, Ka. Prodi, dan Dosen					
	<b>7.4 Evaluasi</b>	Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)					
	<b>7.5 Pengendalian Standar</b>	Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar					
	<b>7.6 Peningkatan Standar</b>	Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)					
8. Referensi	8.1 Referensi Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ul>					
	8.2 Referensi Eksternal						

	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ol>
--	--



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022**

**Tentang**

### **PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**Rektor Universitas Bung Karno**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
  - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH.       | (Ketua)   |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH.              | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.    | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH.      | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi.  | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP.        | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE.               | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno  
Rektor,

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip